

ABSTRACT

Achmad Sahuri : 200211040089. *Effectiveness of Halal Product Dispute Resolution Through Religious Courts (Community Perspective in Bandung Regency)*. Mentor (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. and Mentor (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.MA.Hk. Thesis, in the Study Program Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Keywords : Dispute Resolution, Halal Products, Religious Courts

Halal product disputes are the authority of the Religious Courts based on the explanation of Article 49 letter I of Law number 3 of 2006 concerning amendments to Law number 7 of 1989 concerning Religious Courts jo. Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 because it is part of sharia economic activities and is categorized as an act or business activity carried out according to Sharia principles. However, it turns out that the public seems reluctant to resolve disputes over halal products through the Religious Courts. This raises questions regarding the effectiveness of Religious Courts in resolving halal product disputes, whether Religious Courts are effective or ineffective in resolving halal product disputes. To research this, it is necessary to conduct research regarding the effectiveness of resolving halal product disputes through the Religious Courts from the community's perspective in one of the Religious Courts with the largest number of cases, namely the Class 1B Soreang Religious Court which covers Bandung Regency with a total of 8700 cases each year. Furthermore, this research raises the theme of the effectiveness of resolving halal product disputes through the Religious Courts from the perspective of the people of Bandung Regency.

This research aims to determine the effectiveness of the Religious Courts in resolving halal product disputes from the perspective of the people of Bandung Regency, the factors that influence the effectiveness of resolving halal product disputes through the Religious Courts and solutions to the ineffectiveness of resolving halal product disputes through the Religious Courts.

This research is empirical research with a legal anthropology approach, where people's behavior towards legal provisions is researched and studied. This research is located in Bandung Regency because the Soreang Class 1B Religious Court as a Religious Court which has the authority to resolve religious civil disputes in Bandung Regency is one of the Religious Courts with the largest number of cases in Indonesia. The research subjects in this study were the community consisting of informants/resources from business actors, informants/resources from the general public, and informants/resources from Judges of the Class 1B Soreang Religious Court. Meanwhile, the object of the research is the effectiveness of resolving halal product disputes. The data sources used are primary data sources and secondary data obtained from interviews with informants. The data collection techniques used in this research were carried out using interview, observation and documentary study

methods. Meanwhile, the data analysis technique used in this research is the "flow data analysis" technique (Flow Chart Analysis).

The results of this research show that from the perspective of the Bandung Regency community, the Religious Courts have not been effective enough in resolving halal product disputes. The Soreang Class 1B Religious Court is not effective in resolving halal product disputes due to several factors, namely statutory and regulatory factors, infrastructure and facility factors, community factors and cultural factors. There are several solutions offered to make Religious Courts more effective in resolving halal product disputes, including by issuing regulations for the process of resolving halal product disputes from the consumer protection legal regime, strengthening the authority of Religious Courts regarding resolving halal product guarantee disputes, providing the widest possible opportunity to Religious Court Judges. to take part in Sharia Economic Judge certification, give freedom (judicial activism) to Judges to adjudicate non-compliance of contracts with Sharia principles, increase the capacity of Religious Court service officers, intensify socialization and legal education related to halal products, halal product policies and resolve halal product disputes , and intensify dispute resolution through alternative dispute resolution.

ABSTRAK

Achmad Sahuri : 200211040089. *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Produk Halal Melalui Pengadilan Agama (Perspektif Masyarakat Di Kabupaten Bandung)*. Pembimbing (I) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. dan Pembimbing (II) Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc.MA.Hk. Tesis, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Produk Halal, Pengadilan Agama

Sengketa produk halal merupakan kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf I Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 karena merupakan bagian dari kegiatan ekonomi syariah dan dikategorikan sebagai perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah. Namun demikian ternyata masyarakat tampak enggan menyelesaikan sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal, apakah Pengadilan Agama efektif atau justru tidak efektif menyelesaikan sengketa produk halal. Untuk meneliti hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian berkenaan efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat di salah satu Pengadilan Agama dengan jumlah perkara terbanyak yaitu Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B yang mewilayahi Kabupaten Bandung dengan jumlah perkara 8700 perkara setiap tahunnya. Selanjutnya penelitian ini mengangkat tema efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama dalam perspektif masyarakat Kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa produk halal dalam perspektif masyarakat Kabupaten Bandung, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama serta solusi terhadap tidak efektifnya penyelesaian sengketa produk halal melalui Pengadilan Agama.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan antropologi hukum, di mana perilaku masyarakat terhadap suatu ketentuan hukum diteliti dan dipelajari. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bandung karena Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B sebagai Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan sengketa perdata agama di Kabupaten Bandung merupakan salah satu Pengadilan Agama dengan jumlah perkara terbanyak di Indonesia. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah masyarakat yang terdiri dari informan/narasumber pelaku usaha, informan/narasumber masyarakat umum, dan informan/narasumber Hakim Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B. Sedangkan

objek penelitiannya ialah efektivitas penyelesaian sengketa produk halal. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara narasumber. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan studi dokumenter. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik “analisis data mengalir” (*Flow Chart Analysis*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif masyarakat Kabupaten Bandung Pengadilan Agama belum cukup efektif menyelesaikan sengketa produk halal. Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B tidak efektif menyelesaikan sengketa produk halal disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Terdapat beberapa solusi yang ditawarkan agar Pengadilan Agama lebih efektif menyelesaikan sengketa produk halal di antaranya dengan mengeluarkan pengaturan proses penyelesaian sengketa produk halal dari rezim hukum perlindungan konsumen, mempertegas kewenangan Pengadilan Agama terkait penyelesaian sengketa jaminan produk halal, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Hakim Pengadilan Agama untuk mengikuti sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, memberikan kebebasan (*judicial activism*) kepada Hakim untuk mengadili tidak sesuainya akad dengan prinsip-prinsip Syariah, meningkatkan kapasitas petugas pelayanan Pengadilan Agama, mengintensifkan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait produk halal, kebijakan produk halal dan penyelesaian sengketa produk halal, dan mengintensifkan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa.